

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Pampangan

1. Sejarah Singkat

Pada zaman dahulu, sebelum kemerdekaan, disuatu tempat bernama Pulo Leban, hidup sepasang suami istri yang bernama Indra Giri Sakti dan istrinya Den Ayu. Pasangan suami istri ini mempunyai dua orang anak yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konon menurut cerita pasangan ini berasal dari Cirebon Jawa Barat. Setelah hidup berpuluh-puluh tahun lamanya, pasangan ini berkembang turun temurun sehingga membuat perkembangan atau dusun yaitu dusun Sialang, Secondong dan Jermun.

Pulo Leban sendiri pada mulanya, adalah tempat dimana orang-orang biasa menggiring binatang buruan dan juga binatang ternak seperti Sapi, Kerbau, Rusa dan lain-lain. Salah seorang adalah Raden Wiratako dari

Dusun Kuro. Untuk memudahkan menggiring binatang buruan atau ternak tadi, Raden Wiratoko memasang empangan (kandang yang terbuat dari bambu) yang memanjang (tepatnya disimpang empat bekas kantor Road marga dusun 4 Pampangan sekarang).

Karena semakin banyak yang memasang empangan dengan sendirinya nama Pulau Leban tidak disebut lagi, dan orang-orang akhirnya menyebutnya dengan Empangan. Kemudian oleh Indra Giri Sakti kata Empangan disebut Pampangan yang artinya bambu yang memanjang untuk memudahkan menggiring binatang buruan atau binatang ternak masuk kandang. Indra Giri dan istrinya Den Ayu Meninggal di Dusun Pampangan dan makamnya sampai sekarang masih ada tepatnya dibelakang Desa Pampangan.

Sebelum berdiri sebagai wilayah kecamatan, dahulu wilayah pampangan berstatus sebagai salah satu wilayah marga di kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem pemerintahan marga merupakan salah satu pemerintahan

yang khas di Sumatra Selatan. Selama berstatus pemerintahan marga, Marga Pampangan tercatat telah dipimpin oleh beberapa pasirah, pasirah merupakan sebutan untuk pejabat kepala marga, salah seorang pasirah yang pernah menjabat di Marga Pampangan adalah Nangning Kamalajaya. Pada masa kepemimpinan Depati Nangning Kamalajaya masyarakat Pampangan sangat sejahtera selain itu masyarakatnya juga sangat patuh terhadap peraturan adat terbukti, selama 38 tahun Depati Nangning Kamalajaya memerintah masyarakat marga pampangan sangat harmonis.

Daerah Pampangan pada awalnya merupakan salah satu wilayah marga yang ada di Sumatra Selatan sedangkan pada masa sekarang merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kecamatan Pampangan pada awalnya membawahi 11 desa, namun karena mengalami pemekaran sekarang menjadi 22 desa adapun desa-desa dikecamatan Pampangan sebagai berikut (1) Ulak

Kemang, (2) Ulak Kemang Baru, (3) Sepang, (4) Keman, (5) Keman Baru, (6) Ulak Pianggu, (7) Kandis, (8) Ulak Depati, (9) Tapus, (10) Pulau Layang, (11) Kuro, (12) Bangsal, (13) Pulau Betung, (14) Pampangan, (15) Menggeris, (16) Serimenang, (17) Srimulya, (18) Secondong, (19) Serdang, (20) Jermun, (21) Tanjung Keman, (22), Jungkal⁴³.

2. Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Pampangan terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dimana wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 45.689,8 Hektar. Secara administratif Kecamatan Pampangan berbatasan dengan kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pangkal Lampam dan Kecamatan pedamaran.

⁴³ Karnedi Agus (Pegawai Kantor Camat Pampangan): Wawancara tanggal 1 Maret 2020.


Akses menuju kecamatan Pampangan relatif mudah karena sarana transportasi yang menuju ke kota Kayuagung atau ke Palembang ada bus umum setiap hari beroperasi melayani penumpang. Selain itu penduduk kecamatan Pampangan juga relatif banyak memilih kendaraan bermotor sehingga ketika menuju satu desa ke desa lainnya tidak terlalu sulit. Untuk beberapa desa tertentu transportasinya harus menyebrangi sungai dengan perahu motor. Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran transportasi yang berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Oleh karena itu kondisi jalan perlu mendapatkan perhatian serius dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian pula kondisi jalan dikecamatan Pampangan tentu sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan masyarakatnya. Apalagi kalau dihubungkan dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun semakin meningkat maka pengembangan jalan menjadi tidak bisa

diabaikan. Berdasarkan data diketahui bahwa panjang jalan umum di kecamatan Pampangan 42 Km².

Gambar I

Peta Kecamatan Pampangan



3. Luas Wilayah

Luas kecamatan Pampangan 662,39 Km² yang terdiri atas 22 desa dengan luas masing-masing desa sebagai berikut:

TABEL II
LUAS WILAYAH DESA-DESA
DI KECAMATAN PAMPANGAN

NO	Nama Desa	Luas wilayah (Hektar/ Km2)	Keterangan
1	Ulak kemang	1.218,0 Hektar	
2	Ulak Kemang Baru	125,3 Hektar	
3	Sepang	626,0 Hektar	
4	Keman	470,0 Hektar	
5	Keman Baru	1.200,0 Hektar	
6	Ulak Pianggu	951,0 Hektar	
7	Kandis	4.885,0 Hektar	
8	Ulak Depati	458,0 Hektar	
9	Tapus	418,0 Hektar	
10	Pulau Layang	943,0 Hektar	
11	Kuro	562,0 Hektar	
12	Bangsai	320,0 Hektar	
13	Pulau Betung	943,0 Hektar	
14	Pampangan	707,0 Hektar	
15	Menggeris	1.274,0 Hektar	
16	Serimenang	378,0 Hektar	
17	Srimulya	1.850,0 Hektar	
18	Secondong	1.384,0 Hektar	

19	Serdang	150,0 Hektar	
20	Jermun	1.275,0 Hektar	
21	Tanjung Kemang	2.305,0 Hektar	
22	Jungkal	23.078,0 Hektar	
	Total luas wilayah dalam Kecamatan Pampangan (H/KM2)	45.689,8 Hektar	662,39 Km2

Sumber Kantor Camat Kecamatan Pampangan

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Pampangan pada tahun 2020 sebanyak 30241 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 22 desa dengan jumlah masing-masing desa sebagai berikut:

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK DESA-DESA
DI KECAMATAN PAMPANGAN

NO	Nama Desa	Jumlah kk	Jumlah Penduduk laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Ulak kemang	802	1464	1407	2871
2	Ulak Kemang Baru	424	730	776	1506
3	Sepang	506	836	847	1683
4	Keman	672	1188	1147	2335
5	Keman Baru	408	746	667	1413
6	Ulak Pianggu	274	523	526	1049
7	Kandis	454	808	789	1597
8	Ulak Depati	306	625	642	1267
9	Tapus	606	843	861	1704
10	Pulau Layang	330	549	555	1104
11	Kuro	203	445	451	896

12	Bangsals	143	283	312	585
13	Pulau Betung	502	935	941	1876
14	Pampangan	842	1486	1529	3015
15	Menggeris	275	456	463	919
16	Serimenang	260	590	442	1032
17	Srimulya	185	323	365	688
18	Secondong	251	504	489	993
19	Serdang	236	435	451	886
20	Jermun	253	375	431	806
21	Tanjung Kemang	171	302	367	669
22	Jungkal	401	646	701	1347
	Total	8504	15092	15149	30241

Sumber Kantor Camat Kecamatan Pampangan

5. Pemerintahan

Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah kabupaten atau kota. Suatu kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya ia akan dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Atau bisa dikatakan bahwa organisasi kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah kecamatan.

Berikut struktur organisasi kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta tugas-tugasnya :

a. Camat: Z. Hendy, S.Sos, M.SI

Organisasi kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota yang ditetapkan dalam peraturan Bupati atau walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pasal 17 tentang kecamatan.

Adapun tugas-tugas dari camat antara lain adalah :

- a) Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- e) Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f) Melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.

- g) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam PERBUP No. 22 tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada camat terutama di pasal 3 menyatakan Seorang camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau walikota yang dilakukan berdasarkan eksternalitas dan efisiensi untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi berbagai macam aspek seperti :

- a) Perizinan.
- b) Rekomendasi.
- c) Koordinasi.
- d) Pembinaan.
- e) Pengawasan.
- f) Fasilitasi.
- g) Penetapan, serta.

h) Penyelenggaraan.

b. Sekretaris Camat: Ahmad Rusdi, S.Sos

Dalam wilayah kecamatan, seorang camat akan dibantu oleh seorang sekretaris (sekcam) dalam mengemban segala tugas-tugasnya. Sekretaris camat merupakan pimpinan sekretariat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 menyatakan bahwa jabatan sekcam merupakan jabatan struktur eselon III.B. Sekretaris camat membawahi setidaknya 3 sub bagian yaitu kasubag perencanaan, Kasubag Keuangan, serta staff.

Seorang sekretaris camat memiliki tugas pokok antara lain adalah :

a) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat.

- b) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
- c) Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan program kepada camat.
- d) Mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian

Sedangkan fungsi dari sekretaris camat itu sendiri adalah :

- a) Sebagai penyelenggara administrasi perkantoran, kepegawaian, serta keuangan di tingkat kecamatan.
- b) Sebagai penyelenggara urusan umum dan perlengkapan, serta keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- c) Sebagai penyelenggara ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan.
- d) Sebagai pelaksana koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kegiatan unit kerja.

e) Sebagai pelaksana tugas lain yang dilimpahkan oleh camat

c. Kasubag Perencanaan dan Keuangan: Husmi Andi.

Tugas pokok dari Kasubag perencanaan dan keuangan adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait urusan perencanaan dan keuangan.

Fungsi dari Kasubag ini adalah :

- a) Sebagai pelaksana dalam menyiapkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran maupun Program kerja tahunan di tingkat kecamatan.
- b) Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- c) Sebagai pelaksana dalam penyiapan bahan penyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta penetapan kinerja di lingkup kecamatan.

- d) Sebagai pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perencanaan dan keuangan.
- e) Sebagai pelaksana pengelolaan keuangan.
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemegang kas.
- g) Sebagai koordinator dalam menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
- h) Sebagai pelaksana dalam memonitoring evaluasi serta pelaksanaan tugas sub bagian.
- i) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan berdasar bidang tugasnya.

d. Kasubag Umum dan Kepegawaian: Elianti, SE

Tugas pokok dari kasubag Umum dan kepegawaian adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, baik administrasi umum, perlengkapan, maupun kepegawaian.

Sedangkan fungsi dari Kasubag Umum dan kepegawaiana antara lain adalah :

- a) Sebagai penyusun Rencana kerja Anggaran maupun Rencana Kerja Sub Bagian.
- b) Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi.
- c) Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi.
- d) Sebagai pengumpul, pengolah, serta penganalisa data kebutuhan perlengkapan.
- e) Sebagai pelaksana terkait pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan / inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Sebagai penyelenggara terkait pelayanan administrasi kepegawaian.
- g) Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terkait pembinaan PNS di wilayah kecamatan.

- h) Sebagai koordinator pelaksana tugas bendaharawan barang.
 - i) Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian.
 - j) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Seksi Pelayanan Umum: Eni Amron., S.IP

Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala seksi, dimana tugas-tugas pokok dari seksi ini antara lain adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengatur jalannya kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi :

- a) Inventarisasi kekayaan yang dimiliki kelurahan.
- b) Kebersihan.
- c) Sarana serta prasarana lingkup kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Yudi Irawan, S. Sos (seksi Kesejahteraan Sosial)
2. Arpan Zakaria (Seksi Pemberdayaan Masyarakat)

Tugas pokok dari seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas di wilayah kecamatan.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi.
- b) Pelaksana persiapan bahan koordinasi serta konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

- d) Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
 - e) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dalam Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat.
 - f) Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
 - g) Pembina dan koordinator pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - h) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi.
 - i) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya.
- g. Seksi Trantib: Alamsyah

Tugas utama dari seksi ketentraman dan ketertiban adalah memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi pamong praja di tingkat kecamatan

Sedangkan fungsi dari seksi ini adalah :

- a) Penyusun RKA dan program kerja seksi.
 - b) Pelaksana penyiapan bahan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - c) Pelaksana dalam penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - d) Pelaksana pembinaan, pengawasan, serta pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - e) Pengumpul, pengolah, dan penganalisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f) Fasilitator penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan wilayah kecamatan.
 - g) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi.
 - h) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya.
- h. Seksi Pemerintahan: Karnedi Agus

Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, serta administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi.
- b) Pelaksana persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
- c) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
- d) Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
- e) Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.

- f) Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
- g) Pembina pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
- h) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi.
- i) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya⁴⁴.

6. Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan masyarakat berarti kualitas sumber daya manusia di kecamatan Pampangan akan semakin baik. Agar kualitas pendidikan yang baik dapat tercapai, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan tersebut meliputi gedung

⁴⁴ Buku Profil Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

sekolah dan ruang kelas dengan disertai fasilitas pendukung yang memadai. Disamping itu ketersediaan guru juga harus mencukupi dengan disertai kurikulum dan manajemen yang baik. Jumlah sekolah dasar di kecamatan Pampangan sebanyak 25 SD dan 2 SMP serta 1 SMA⁴⁵.

7. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Kecamatan Pamapangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar bermata pencarian nelayan, pedagang dan bertani, jenis pertaniannya adalah menanam padi, berkebun karet, berkebun buah. Dan ada juga penduduk yang merantau di luar daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu ada juga penduduk yang menjadi pegawai Negeri dan swasta walaupun jumlahnya relative kecil bila dibandingkan dengan mata pencarian petani dan nelayan⁴⁶.

⁴⁵ Eni Amron (Pegawai Kantor Camat Pampangan): Wawancara tanggal 1 Maret 2020.

⁴⁶ Yudi Irawan (Pegawai Kantor Camat Pampangan): Wawancara tanggal 1 Maret 2020.

8. Kehidupan Sosial Keagamaan

Masyarakat kecamatan Pampangan mayoritas memeluk agama Islam oleh karena itu kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada adalah kegiatan yang berhubungan dengan ajaran Islam. Hampir setiap hari kegiatan keagamaan terutama pendidikan agama dapat dilihat. Pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan rutin setiap minggu majelis Ta`lim yang sudah lama berjalan di setiap desa di kecamatan Pampangan, begitu juga dengan anak-anak (TK-TPA) yang dilaksanakan di masjid dan sekolah di setiap desa di kecamatan pampangan.

Kegiatan ibadah yang dapat kita lihat dalam kegiatan sehari-hari adalah pelaksanaan sholat lima waktu dan Sholat Jum`at berjema`ah di masjid. Namun sebagian masyarakat yang melaksanakan sholat limawaktu di masjid. Pada bulan suci Ramadhan , semua masyarakat melaksanakan ibadah puasa, pada malamnya dilakukan sholat tarawih berjema`ah di masjid.

Tempat peribadatan merupakan sarana penting bagi umat beragama. Keberadaan tempat ibadah di desa-desa kecamatan Pampangan cukup lengkap. Karena mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam maka seluruh desa tersedia masjid⁴⁷.

B. Lebak Lebung dan Sungai

1. Pengertian Lebak lebung dan Sungai

Perairan umum lebak lebung adalah perairan umum air tawar yang memiliki ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan umum air tawar lainnya. Habitat perairan tawar berupa sungai dan daerah banjirannya merupakan satu kesatuan fungsi yang mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan. Secara garis besar, habitat utama pada perairan umum lebak

⁴⁷ Syahbuddin (Tokoh Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir): Wawancara tanggal 10 Maret 2020

lebung dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe yaitu bagian sungai utama, lebak kumpai, talang dan rawang⁴⁸.

Bagian sungai utama (disebut juga sebagai batanghari) adalah bagian habitat yang paling dalam yang terdiri dari bagian-bagian yang dalam disebut “lubuk” dan bagian yang agak dangkal disebut “rantau”. Pada tepian sungai utama ini terdapat juga bagian yang level tanahnya sedikit lebih rendah dari “lebak kumpai” disebut “batas”. Pada musim penghujan bagian sungai utama ini bersatu dengan bagian lainnya yaitu lebak kumpai, lebung dan rawang berbentuk satu permukaan air. Lebak kumpai adalah bagian kiri kanan sungai yang ditumbuhi tumbuhan air dan terapung pada musim penghujan (air besar) dan kering di musim kemarau.

Di lain pihak, lebung adalah bagian yang dalam pada perairan lebak kumpai dimana pada musim penghujan tidak terlihat sebagai suatu genangan air,

⁴⁸ Marson, *Jenis dan Peranan Tumbuhan Air Bagi Perikanan di Perairan Lebak Lebung*, (Palembang: Jurnal Penelitian pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum, 2018), hlm. 49.

sedangkan menjelang air surut terlihat ada semacam genangan air berbentuk danau kecil dan kering sama sekali pada saat air rendah pada musim kemarau. Rawang adalah bagian terseterial yang lebih dominan ditumbuhi oleh pohon-pohon kayu besar yang dibawahnya ditumbuhi pohon-pohon kecil dan tanaman perdu dimana pada musim penghujan bagian bawah pepohonan tergenang air dan pada musim kemarau kering. Kemudian, talang adalah bagian daratan yang paling tinggi yang tidak pernah terluapi air meskipun pada musim penghujan pada saat permukaan air tertinggi, bagian ini biasanya berupa daerah perkebunan karet⁴⁹.

2. Sejarah Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai

Pengelolaan perikanan perairan umum lebak lebung di Sumatera Selatan (Sumsel), pertama kali ditetapkan pemerintah marga yaitu pada tahun 1630. Masa pemerintah marga adalah sistem pemerintah yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 50

dilaksanakan di Sumsel sebelum dibentuknya desa-desa. Kemudian oleh pemerintah belanda di buatkan Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Palembang (IGOP) TAHUN 1919 yang diganti pula dengan Staadblad Hindia Belanda No. 490 Tahun 1938.

Setelah ada pengarahan dari pemerintah pusat kepada daerah Sumatra Selatan maka dikeluarkan Perda Tk. I Prop Sumsel No.8/Perdass/1973/1974 tgl. 14 Juli 1974 Tentaang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang prairan di Prop. Sumel. Kemudian disempurnakan melalui perda Tk. I Pop. Sumsel No. 6 Tahun 1978 tentang perubahan pengaturan lelang lebak lebung. Akhirnya berdasarkan SK Gubernur KDH Tk. I Prop. Sumsel No: 705/Kpts/II/1982 tgl 5 November 1982 pengaturan lelang ini dilimpahkan wewenang pelaksanaannya kepada pemerintah Dati II.

Hak usaha penangkapan ikanareal rawa di ogan komering ilir (OKI) diatur dengan sistem pelelangan

yang telah berlangsung sejak lama, dan dikenal dengan nama lelang lebak lebung (L3). Sistem ini telah ada sejak zaman kesultanan Palembang dan diteruskan pada Zaman Hindi Belanda melalui pemberian kuasa penuh kepada pemerintahan marga yang diketua oleh seseorang Pasirah.

Kini sistem lelang lebak lebung diatur melalui peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2010 Juncto Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati OKI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang pengelolaan lebak lebung dan sungai dalam kabupaten OKI. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat desa. L3 jadi primadona PAD namun dari hasil tersebut, 50 persen dikembalikan ke desa sebagai sumber pendapatan desa baik desa yang ada objek lelang maupun tidak.

Selain menjadi sumber pendapatan daerah dan desa, hasil lelang juga digunakan untuk peastarian rawa lebak dan ekosistemnya serta pengawasan pemanfaatan

lebak. Pembenihan kembali (restocking) jadi kewajiban pengemin menjelang hingga akhir pengelolaan aarean besarnya 5 persen dari nilai objek. Dalam mengelola lebak, pengemin (pemenang lelang) juga harus memenuhi beberapa persyaratan dan kewajiban⁵⁰.

Syaratnya yakni KTP-nya harus domisili OKI, minimal menetap 6 bulan di OKI, tidak boleh mencari ikan dengan merusak lingkungan seperti menggunakan strom, bom air atau zat kimia. Terkait lahan persawahan yang masuk objek lelang dijelaskan bahwa berdasarkan perda siapapun tidak boleh melakukan penangkapan ikan kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/ pengolah sawah. Itupun bagi pemilik sawah/ lahan yang menjadi area objek lelang lebak lebung sekedar untuk keperluan makan dan tidak untuk diperjual belikan⁵¹.

⁵⁰ Karnedi Agus (Pegawai Kantor Camat Pampangan): Wawancara tanggal 1 Maret 2020.

⁵¹ Tribun Sumsel, *Mengenal Sejarah Sistem Lebak Lebung di Sumsel Ada Sejak Zaman Kesultanan Palembang*, diakses melalui <https://sumsel.tribunnews.com/2019/11/28/>, diakses pada 1 Maret 2020 pukul 09.00.

3. Syarat Peserta Lelang Lebak Lebung dan Sungai

- a. Peserta lelang terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi.
- b. Warga Negara Republik Indonesia penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah menetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- c. Bagi koperasi memiliki bidang usaha perikanan dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun pelaksanaan lelang.
- d. Melampirkan fotokopi tanda identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang telah dilegalisir bagi perorangan dan bagi koperasi melampirkan fotokopi keputusan penetapan badan hukum yang telah dilegalisir dan surat keterangan dari dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten bahwa koperasi tersebut telah mengadakan RAT pada tahun pelaksanaan lelang⁵².

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai pasal 14.